BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Membawahi 14 (empat belas) Polsek tipe Urban dan 1 (satu) Kepolisian Kawasan Pelabuhan setingkat Polsek serta 4 (empat) Sub Sektor Polsek yang 2 (dua) ditingkatkan menjadi Sektor dengan jumlah anggota Polri Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 personil. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polrestabes Semarang memiliki visi dan misi.

Visi Polrestabes Semarang adalah: "Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat".

Adapun Misi dari Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
3. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;

5. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan , profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainya untuk memelihara kamtibmas;
6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
8. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

Demi memudahkan pengelolaan perkara tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polrestabes Semarang maka struktur kepemimpinan dibagi menjadi beberapa bagian yang didalamnya memiliki tugas dan wewenang berbeda untuk menangani tiap-tiap perkara tindak pidana yang ada.

Berikut struktur organisasi Polrestabes Semarang:

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

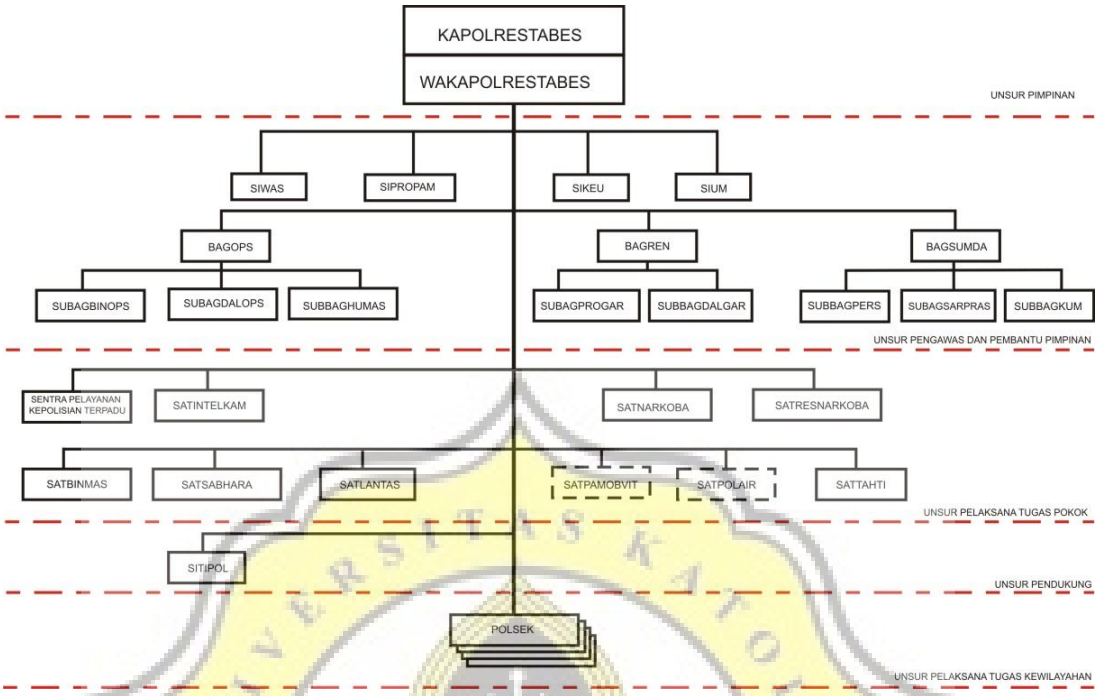

Sumber*: website POLRESTABES Semarang*

Dalam hal menangani perkara tindak pidana berkaitan dengan anak merupakan salah satu dari tugas dan wewenang Satreskrim. Satreskrim adalah unsur pelaksanan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satreskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara trasparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Satreskrim Polrestabes Semarang dipimpin oleh Kasatreskrim AKBP FAHMI ARIFRIANTO, S.H., S.I.K.,M.H.,M.I.IK. yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh: Kaurbinops, Kaurmintu, Kauridент, 4 (empat) Kanit Idik

Pasal 3, 4 dan 6 Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tugas dan fungsi unit PPA. Adapun tugas unit PPA diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi: Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Untuk fungsi unit PPA diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
2. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
3. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

Untuk pelaksanaan tugasnya dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.

2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
3. Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Gambar 3.2. Stuktur organisasi SAT RESKRIM Unit Idik VI PPA

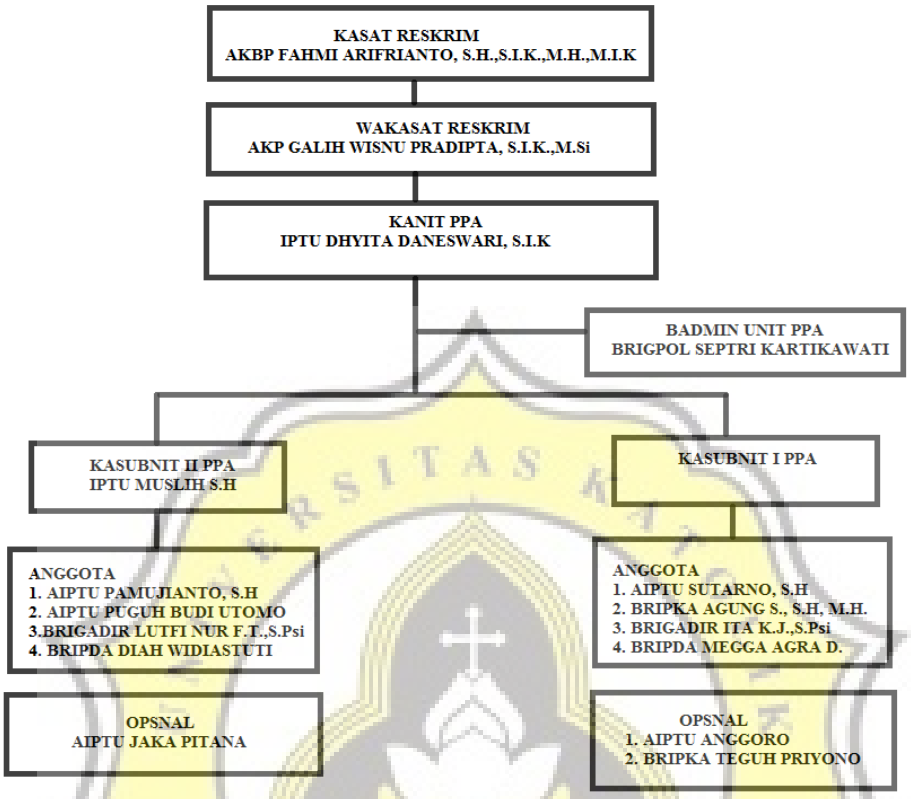

Sumber: POLRESTABES Semarang

B. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Proses Pemeriksaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana

Latar belakang timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak didasari oleh berbagai macam faktor antara lain perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya serta cara hidup orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar. Oleh karena itu pihak kepolisian merasa perlu untuk bertindak dan menangani laporan/aduan

dari pihak korban, sehingga dapat menciptakan keadilan bagi seluruh pihak yang terkait.

Polrestabes Semarang mulai memberlakukan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemeritah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun pada bulan Oktober 2014. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pendekatan keadilan restoratif yang tercantum dalam Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa :

> Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Keadilan Restoratif yang berarti keadilan yang merestorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, pemulihan hubungan ini didasarkan pada kesepakatan antara korban dan pelaku, dimana dalam hal ini mendorong pelaku untuk mentransformasikan kesalahan yang dilakukan dengan upaya perbaikan "luka" yang diakibatkan dari perilaku kejahatan tersebut, disisi lain pihak korban dan masyarakat juga diberi kesempatan untuk ikut berperan aktif dalam rangka untuk menemukan pemecahan konflik. Pendekatan keadilan restoratif juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tetap dapat mempertahankan hubungan dengan keluarganya.

Fokus dari pendekatan restoratif yang ditangani oleh Polrestabes Semarang lebih kepada mempertahankan korban dengan memperlihatkan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dan masyarakat, hal tersebut berbeda dengan konsep

retributive dimana hanya mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan kepada pelaku dan tidak melibatkan korban dalam proses penyelesaian. Dalam konsep retributif juga tidak menghapuskan stigma jahat pada anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karena pertanggung jawaban yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum berupa hukuman pidana tidak seperti pendekatan keadilan restoratif dimana pertanggung jawaban pelaku ada pada penunjukan empati dan memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban dan masyarakat.

Prinsip keadilan yang berarti semua pihak terlibat dapat menerima perhatian secara adil dan imbang serta ikut dilibatkan dalam proses penyelesaian tersebut. Sehingga pada akhirnya pelaku dapat terhindar dari stigma jahat ataupun nakal yang tentu akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya dan menghindarkan dari perampasan kemerdekaan anak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada bulan Oktober 2014 di wilayah hukum Polrestabes Semarang, sebagian besar kasus anak yang berkonflik dengan hukum pidana berhasil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan upaya diversi. Tingkat keberhasilan mencapai sebesar lebih dari 50%. Mengenai kasus yang anak yang berkonflik dengan hukum pidana yang ditangani Unit PPA SAT RESKRIM POLRESTABES SEMARANG tahun 2014-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Kasus Tindak Pidana yang Ditangani Unit PPA Polrestabes Semarang

NO	JENIS TINDAK PIDANA	PASAL YANG DIPERSANGKAKAN	TAHUN				KET
			2014	2015	2016	2017	
1.	Kekerasan fisik terhadap anak	80 KUHP	5 (3 diversi)	2 (1 diversi)		1 (diversi)	
2.	Penganiayaan	351 KUHP	1				
3.	Persetubuhan terhadap anak	81 KUHP	1 (diversi)	3 (2 diversi)	3		
4.	Pencabulan terhadap anak	82 KUHP	1				
5.	Pengeroyokan	170 KUHP				2 (diversi)	
6.	Penghinaan	310 KUHP					
7.	Pencurian	362/363 KUHP		2 (diversi)	1 (diversi)	1 (diversi)	
8.	Membawa lari anak	332 KUHP	3		1 (diversi)		
9.	Membawa senjata tajam	Psl 2 UU Darurat Th.1951					
10.	Pemerasaan	369 KUHP	1 (diversi)				

Sumber data : POLRESTABES Semarang

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Unit PPA SAT RESKRIM POLRESTABES Semarang, rata-rata pertahunnya mencapai 10 kasus, dengan usia anak yang berkonflik dengan hukum pidana antara 12 tahun sampai 17 tahun. Dari tabel 1 di atas, tercatat ada 28 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ditangani oleh Unit PPA SAT RESKRIM POLRESTABES SEMARANG sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Terdapat 16 kasus telah berhasil selesai dengan pendekatan restoratif dengan upaya diversi sedangkan sisanya diselesaikan melalui proses lanjutan/persidangan.

Ide keadilan restoratif di dalam Undang-Undang SPPA diimplementasikan dengan cara menerapkan prinsip Diversi. Diversi sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Adapun tujuan Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

> Diversi bertujuan untuk:
> a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
> b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
> c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
> d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
> e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Mengenai implementasi atau penerapan keadilan restoratif sendiri, Brigpol Septri Kartikawati selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang menyatakan bahwa:

> Jauh sebelum mulai diberlakukannya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kami sudah melaksanakan apa yang diinginkan oleh SPPA itu sendiri, yang lebih dikenal dengan model mediasi,

> dimana pihak korban dan pelaku dimediasi atau dipertemukan, kemudian dibujuk untuk berdamai, sehingga mereka sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut sampai ke pengadilan. Namun biasanya yang berhasil hanya perkara yang ringan[27].

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa sebenarnya aparat penegak hukum sejak awal telah mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku terlebih dahulu, sehingga ketika para pihak yang terlibat yaitu korban dan pelaku dapat memaafkan satu sama lain maka perkara ini dianggap selesai secara kekeluargaan dan tidak berlanjut ke proses persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara, Brigpol Septri Kartikawati selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang menyatakan bahwa:

> Dalam penerapan keadilan restoratif peranan mediator menjadi sangat penting dalam mediasi, dimana mediator tidak memihak serta sebagai fasilitator yang mempertemukan dan memotivasi para pihak yang terkait hingga perundingan tersebut bermuara pada kesepakatan. Kesepakatan tersebut nantinya akan dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis yang dinamakan 'Kesepakatan Diversi'[28].

Adapun pengaturan tentang Diversi dicantumkan dalam Pasal 7 hingga Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

> Pasal 7
>
> (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
>
> a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun; dan
> b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
>
> Pasal 8
>
> (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang

[27] Hasil wawancara dengan *Brigpol Septri Kartikawati* selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang, pada tanggal 17 Januari 2018.
[28] Hasil wawancara dengan *Brigpol Septri Kartikawati* selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang, pada tanggal 17 Januari 2018.

tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:

a. kepentingan korban;
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. penghindaran stigma negatif;
d. penghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

a. kategori tindak pidana
b. umur Anak;
c. hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS; dan
d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;

b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.

(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 14

(1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

(2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

(3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera

melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Tahapan-tahapan dalam pendekatan keadilan restoratif di Polrestabes Semarang dibagi menjadi tiga tahap antara lain pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Menurut Brigpol Septri Kartikawati selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang:

> Dalam tahapan pra mediasi penyidik mengumpulkan bahan dalam bentuk pengumpulan dan pencatatan informasi kasus yang menjadi pokok sengketa yang akan dimediasi, serta terjadi kesepakatan waktu dan tempat antara pelaku, korban dan pihak terkait untuk bertemu[29].

Untuk tahapan berikutnya yakni tahapan mediasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Septri Kartikawati selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang:

> Tahapan mediasi diawali dengan perkenalan, klarifikasi maksud dan tujuan, pemberitahuan pedoman penyelenggaraan mediasi, yang berakhir pada diskusi para pihak yang bermuara pada kesepakatan. Dalam hal ini masing masing pihak diberi kesempatan untuk berperan serta. Dalam forum tesebut, Pelaku menjelaskan perbuatan dan menyesali perbuatannya tersebut serta meminta maaf atas kesalahannya, sedangkan korban menceritakan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut yang mengakibatkan ia menjadi korban. Mediasi ini berfokus pada pelaku dalam usahanya untuk memperbaiki penderitaan korban yang kemudian ditanggapi oleh pihak korban dan keluarga hingga bermuara pada kesepakatan untuk perbaikan perilaku tersebut[30].

Tahapan selanjutnya yaitu pasca mediasi dimana terjadi pengawasan kesepakatan yang berkaitan dengan pemenuhan rasa tanggung jawab yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak-pihak terkait.

---

[29] Hasil wawancara dengan *Brigpol Septri Kartikawati* selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang, pada tanggal 17 Januari 2018.

[30] Hasil wawancara dengan *Brigpol Septri Kartikawati* selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang, pada tanggal 17 Januari 2018.

Dalam pasal 82 dan Pasal 83Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pidana:

> Pasal 82
> (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
> a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
> b. penyerahan kepada seseorang;
> c. perawatan di rumah sakit jiwa;
> d. perawatan di LPKS;
> e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
> badan swasta;
> f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
> g. perbaikan akibat tindak pidana.
> (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
> (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
> (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
>
> Pasal 83
> (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
> (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Mengenai pelaksanaan ide keadilan restoratif, Bapak Galih Wisnu Pradipta, S.I.K.,M.Si selaku Wakasat Reskrim di Polrestabes Semarang menyatakan bahwa:

> Dengan adanya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejak tahun 2014 kini kita sudah mulai terbiasa dan terimplementasi dengan baik, maksudnya kita selain memperhatikan mereka sebagai pelaku juga tapi kita juga memperhatikan kondisi lingkungan mereka, kemudian memperhatikan keluarga mereka, faktor psikologis dan juga kami memeriksa langsung ke BAPAS[31].

[31] Hasil wawancara dengan *Bapak Galih Wisnu Pradipta, S.I.K.,M.Si* selaku Wakasat Reskrim di Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Februari 2018.

Dari wawancara tersebut tampak bahwa dalam dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak penyidik telah berkerjasama dengan pihak kemasyarakatan (BAPAS) serta pihak lain yang terkait, sehingga keinginan atau cita-cita Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif demi memenuhi rasa keadilan yang menyeluruh dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dari kedua wawancara tersebut diatas dapat dilihat bahwa sebelum di Undangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya para penegak hukum sudah memiliki kesadaran untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum pidana yaitu dengan cara mediasi, sehingga perkara anak yang tidak begitu berat, cukup diselesaikan melalui kekeluargaan/musyawarah sehingga pada saat diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak para penegak hukum sudah mulai terbiasa dan telah menerapkan atau mengimplementasikan dengan baik dan optimal.

Pendekatan Keadilan Restoratif yang ditangani oleh Penyidik Polrestabes mengedepankan pada keterlibatan langsung para pihak antara lain korban, pelaku, dan masyarakat dimana semua pihak memiliki tanggung jawab masing-masing yang berkaitan dengan peran serta dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Pelaku memiliki tanggung jawab untuk menyadari kesalahan perilaku, meminta maaf atas perilaku tersebut dengan memperlihatkan rasa bersalah dan penyesalan dengan sukarela memenuhi

ganti rugi atau dengan melakukan perbaikan atas perilaku tersebut. Korban memiliki tanggung jawab untuk menerima pernyataan penyesalan pelaku dan menyatakan kesediaannya untuk memaafkan perbuatan pelaku. Sedangkan tanggung jawab masyarakat lebih kepada memberikan dukungan kepada para pihak untuk berkenan melakukan langkah-langkah kearah upaya penyelesaian konflik dengan perdamaian.

Berikut adalah contoh 2 (dua) kasus anak yang berkonflik dengan hukum pidana yang perkaranya diselesaikan dengan menerapkan keadilan restoratif dan/atau diversi yang didapat melalui penelitian di Polrestabes Semarang.

Untuk contoh kasus I adalah sebagai berikut:

> Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian dengan pasal persangkaan ialah Pasal 362/363 KUHP. Kasus pencurian helm yang terjadi pada bulan Oktober 2016 di area parkir Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kejadian bermula pada saat korban yang telah memarkirkan kendaraan dan meninggalkan area parkir Rumah Sakit Karyadi Semarang. Melihat adanya kesempatan untuk menjalankan aksi, si pelaku langsung mengambil helm korban, namun tindakan tersebut langsung diketahui oleh petugas parkir yang sedang bertugas. Demi menghindari penghakiman dari orang-orang yang berada disekitar area parkir kemudian pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Semarang untuk diamankan.
>
> Berdasarkan laporan korban atas kasus tersebut, oleh pihak kepolisian kemudian memproses kasus tersebut dengan terlebih dahulu mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pada tahapan pra mediasi penyidik bertugas untuk mengumpulkan bahan dalam bentuk pengumpulan dan pencatatan informasi mengenai kasus yang menjadi pokok sengketa, serta membuat kesepakatan waktu antara pelaku, korban, beserta keluarga masing-masing untuk bertemu dan melakukan musyawarah.
>
> Pada tahapan mediasi, penyidik selaku moderator yang tidak memihak pihak manapun bertugas untuk melakukan pembujukan dan mencari jalan tengah agar tercipta perdamaian dan keadilan. Maka dalam forum tersebut diberikan kesempatan bagi para pihak untuk berperan serta. Pihak pelaku berkesempatan untuk menjelaskan perbuatannya, menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, yang kemudian dilanjutkan dengan permintaan maaf kepada korban serta dengan sukarela

memenuhi kerugian yang diderita korban yaitu ganti rugi berupa helm yang sama dengan milik korban dalam jangka waktu kurang dari 3(tiga) hari, dikarenakan helm yang diambil oleh pelaku sudah telah terkena air seni pada saat ia tertangkap tangan sedang mencuri helm tersebut. Dengan dipenuhi rasa ketakutan luar biasa saat penangkapan tersebut pelaku dengan tidak sadar telah "mengompol" sehingga mengenai helm korban. Kemudian pengakuan dari pelaku tersebut ditanggapi oleh pihak korban dan keluarga, pihak korban dengan ketulusan hati memahami pernyataan penyesalan pelaku dan menyatakan kesediaannya untuk memaafkan perbuatan pelaku dengan syarat jangka waktu untuk pengembalian helm tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak kesepakatan ini ditetapkan.

Tahapan selanjutnya ialah pasca mediasi dimana sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaku untuk menyerahkan helm baru kepada korban dalam jangka waktu yang telah disepakati, berkaitan dengan pemenuhan rasa tanggung jawab pelaku.

Adapun untuk contoh kasus II adalah sebagai berikut:

Jenis tindak pidana yang dilakukan ialah pengeroyokan dengan Pasal yang dipersangkakan ialah Pasal 170 KUHP.

Kasus terjadi pada bulan April 2017, kronologis dari kejadian tersebut ialah ketika korban sedang melintas dijalan Pamularsih pada pukul 21.00 WIB, tiba-tiba dikeroyok oleh 2 (dua) orang pemuda yang tidak dikenal. Setelah ditelusuri ternyata pelaku pengeroyokan sebelumnya sedang nongkrong bersama teman-temannya dan minum minuman keras di warung, sehingga pada saat pelaku memukul korban dianggap korban adalah musuh dari pelaku.

Kasus ke 2 tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan pelaku dipertemukan dalam suatu ruangan yang juga dihadiri oleh keluarga korban juga keluarga pelaku, penyidik anak, dan BAPAS. Guna melakukan musyawarah sehingga tercipta perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam forum tersebut pihak pelaku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi yaitu pengakuan kepada pihak korban dan keluargannya atas tindakannya yang merugikan pihak korban yaitu melakukan pengeroyokan kepada koban yang mengakibatkan korban menderita luka-luka dibagian kepala dan lebam dibagian tangan, kemudian dilanjutkan dengan permintaan maaf kepada korban serta berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya tersebut dikemudian hari dan dengan sukarela akan menanggung kerugian korban yaitu pengobatan atas luka-luka yang korban derita.

Sedangkan disatu sisi tugas mediator yaitu pihak kepolisian dan juga pihak BAPAS melakukan pembujukan kepada pihak korban untuk tidak memperpanjang masalah ini mengingat pihak pelaku telah menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut. Ketika situasi negosiasi sudah dirasa baik/melunak dan pihak korban merasa

sudah dapat menerima serta memaafkan perbuatan pelaku maka terjadi kesepakatan bahwa pelaku dengan itikad baik akan mengganti kerugian berupa biaya pengobatan hingga korban sehat seperti keadaan semula, tugas penyidik melakukan selanjutnya ialah melakukan pengawasan terhadap pelaku untuk menanggung biaya pengobatan korban, berkaitan dengan pemenuhan rasa tanggung jawab.

Berdasarkan kedua contoh kasus yang ditanggani Polrestabes Semarang dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif diatas, terdapat beberapa persamaan antara lain, adanya penjelasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga dengan adanya kesadaran dari pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut, maka diharapkan pelaku tidak akan menggulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari. Adanya permintaan maaf kepada korban dengan sukarela, dan berkaitan dengan pemenuhan rasa tanggung jawab pelaku melakukan perbaikan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak korban.

Dengan terciptanya kesepakatan tersebut tentu akan akan menghemat keuangan negara, menggurangi beban pengadilan juga menghemat waktu mengingat apabila diselesaikan dengan menggunakan jalur peradilan, Jaksa maupun Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu akan membutuhkan waktu yang lama, menggurangi jumlah anak-anak pelaku tindak pidana yang dikenakan/divonis penjara, serta dapat menggembalikan anak tersebut kepada orang tuanya sehingga anak tersebut dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Oleh karena itu dengan adanya pendekatan keadilan restoratif ini, akan tercipta restorasi yaitu pemulihan hubungan dengan menjunjung tinggi keadilan bagi pihak pelaku, korban, dan seluruh pihak yang terlibat, sehingga

balas dendam dan juga stigma negatif yang mungkin terjadi dapat terhindarkan.

Perbedaan antara kedua contoh kasus diatas, lebih kepada hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut, oleh karena tindak pidana yang dilakukan anak tersebut memiliki akibat yang berbeda-beda. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai;

> Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
>
> a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
> b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
> c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
> d. pelayanan masyarakat.

Apa yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut merupakan kesepakatan antara para pihak terkait, dimana pihak pelaku memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut demi memulihkan kembali keadaan seperti semula sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan dengan tidak berpusat pada penghukuman namun menuju kepada pemulihan keadaan semula dan tidak melupakan ataupun menyingkirkan hak-hak pihak yang terkait.

Bapak Galih Wisnu Pradipta, S.I.K.,M.Si selaku Wakasat Reskrim di Polrestabes Semarang menyatakan bahwa:

> Retributif dan Keadilan Restoratif sendiri memiliki penerapan masing-masing, dalam penerapan Keadilan Restoratif sendiri lebih melihat pada kearifan lokal masyarakat Indonesia yang global, heterogen. Jadi tidak selalu serta merta memaksakan, karena kita pada dasarnya melihat dari

> asas hukum itu sendiri apakah hukum bisa memberikan manfaat, keadilan, serta kepastian hukum atau tidak. Apabila anak tersebut diberi saksi penjara namun nantinya setelah keluar ia malah menjadi berandal atau lebih parah dari sebelumnya, akan menjadi sia-sia. Lebih baik ketika pelaku sudah menyadari kesalahannya, keluarga dari pihak pelaku merasa bisa membina anak tersebut serta keluarga korban bisa menerima maka kasus tersebut cukup diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif saja, tanpa harus lanjut ke persidangan[32].

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa anak yang semula hanya melakukan tindakan pidana yang ringan oleh karena keusilan atau kejahilan yang biasa dilakukan oleh anak-anak semata, namun kemudian membawa mereka harus menjadi tahanan dan berada di Lapas untuk berapa waktu, berkumpul dengan berbagai tahanan tindak pidana anak lainnya, tentu saja akan menjadi sebuah masalah baru dikemudian hari, dimana kemampuannya akan "diasah" bersama anak-anak pelaku tindak pidana yang lebih ekstrim lainnya maka hal inilah yang dihindarkan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentu memiliki banyak dampak yang ditimbulkan dari pendekatan restoratif, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Menurut hasil wawancara dengan Brigpol Septri Kartikawati selaku Bamin Unit PPA bahwa:

> Dalam hal dampak positif anak yang berkonflik dengan hukum pidana tetap dapat bersekolah, bermain, berkumpul dengan keluarga serta melakukan aktivitas tambahan lainnya seperti biasanya. Oleh karena anak yang berkonflik dengan hukum pidana hanya diharuskan absen setiap hari senin dan kamis setelah pulang sekolah. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan lebih berdampak pada teman ataupun orang terdekat pelaku, dimana kemudian anak yang berkonflik atau

[32] Hasil wawancara dengan Bapak Galih Wisnu Pradipta, S.I.K.,M.Si selaku Wakasat Reskrim di Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Februari 2018.

> keluarganya tersebut bercerita bahwa masalah atau kasus yang menjeratnya tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah saja dan tanpa ada hukuman yang membuat jera, maka tidak menutup kemungkinan orang lain yaitu teman dari anak tersebut menjadi memiliki niat untuk mencontoh perbuatan tersebut[33].

Pada dasarnya anak memiliki psikologis yang berbeda-beda. Tentu dengan pendekatan restoratif bagi sebagian anak dapat memberikan efek jera, oleh karena rasa ketakutan anak tersebut untuk berurusan dengan aparat penegak hukum seperti polisi, namun lain halnya dengan anak bandel yang telah berulang kali melakukan kenakalan dan baru kali ini diproses, tentu memiliki perbedaan yang sangat signifikan dan tidak ada jaminan bahwa anak bandel tersebut untuk tidak melakukan tindak kejahatan tersebut dikemudian hari, bahkan untuk tindak pidana yang lebih ekstrim.

Brigpol Septri Kartikawati selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang menyatakan bahwa:

> Dalam menangani kasus dengan menggunakan pendekatan restoatif tentu terdapat berbagai pertimbangan-pertimbangan antara lain: 1) Kategori tindak pidana; 2) Umur anak; 3) Kerugian yang diakibatkan dari tindakan tersebut harus dibawah Upah Minimum Regional Kota Semarang;4) Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS[34].

BAPAS atau Balai Pemasyarakatan merupakan suatu badan yang juga terlibat secara langsung dalam penyelesaian perkara anak. Fungsi dan peranan BAPAS tercantum dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana

[33] Hasil wawancara dengan *Brigpol Septri Kartikawati* selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang, pada tanggal 17 Januari 2018.
[34] Hasil wawancara dengan *Brigpol Septri Kartikawati* selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang, pada tanggal 17 Januari 2018.

teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian pemasyarakatan, pembimbingan , pengawasan dan pendampingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, BAPAS diwajibkan untuk melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana sejak awal hingga akhir. Sebagai mediator BAPAS memiliki tugas untuk menyampaikan keinginan antara pihak keluarga korban kepada pihak keluarga pelaku untuk kemudian dicari jalan tengah atau penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

Didik Risdiyanto selaku Petugas Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Semarang menyatakan bahwa:

> Pihak BAPAS terlibat dan mendampingi anak dari awal hingga akhir perkara tersebut, sehingga sebelum diundangkannya SPPA masih dalam bentuk rancangan Undang-Undang pihak BAPAS sudah dipanggil untuk melakukan pelatihan dan diskusi mengenai SPPA itu sendiri, sehingga dalam penerapannya pihak BAPAS dapat mengikuti perkembangan, dan merubah pola pikir mengikuti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak[35].

Adapun sebagai implementasi keadilan restoratif, Pihak BAPAS merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Secara terperinci Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menjelaskan mengenai tugas dan berperan BAPAS yaitu sebagai pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Mengingat kejiwaan anak yang masih labil dan belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka anak membutuhkan

[35] Hasil wawancara dengan *Didik Risdiyanto* selaku Petugas Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I, pada tanggal 1 Febuari 2018.

pendampingan dan perlindungan hukum agar hak-hak anak tersebut tidak dilanggar. Sebagai implementasi dari ide keadilan restoratif pendampingan yang dilakukan pihak BAPAS terhadap pelaku pada akhirnya berpengaruh pada menurunnya kecenderungan perilaku penyimpangan baru yang dilakukan oleh anak tersebut, serta melindungi pelaku dari pembalasan sewenang-wenang dan tidak manusiawi.

C. Hambatan-hambatan yang Ditemui oleh Pihak Terkait dalam Menerapkan Keadilan Restoratif

Terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh pihak-pihak yang terkait dengan penerapan ide keadilan restoratif.

Adapun Hambatan yang dialami Unit PPA SAT RESKRIM POLRESTABES Semarang antara lain :

1. Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam lingkungan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang antara lain :
   a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya.

      Tindak pidana yang semakin hari semakin meningkat dirasa tidak sepadan dengan jumlah peningkatan personil aparat penegak hukum yang benar-benar memahami cara menangani kasus atau perkara anak, dan juga kurangnya fasilitas yang dibutuhkan.

      Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Brigpol Septri Kartikawati selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang yang menyatakan bahwa :

      > Jumlah personil yang menangani perkara anak sendiri dirasa masih terbatas, padahal semakin hari kasus yang anak semakin

bertambah, baik itu perkara ringgan maupun berat. Sehingga untuk personil penyidik yang sudah ada sekarang merasa kewelahan. Mengingat syarat untuk menjadi penyidik yang telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi; telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, sehingga tidak bisa sembarangan dalam merekrut ataupun menerima orang untuk dapat menjadi penyidik apabila belum terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik tersebut.

b. Perbedaan pandangan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum pidana

Dalam menangani perkara anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan menggunakan pendekatan restoratif, namun tidak semua aparat penegak hukum memiliki cara pandang atau penafsiran yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Didik Rusdiyanto selaku Petugas Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Semarang menyatakan bahwa:

> Terdapat pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, seluruh penegak hukum yang terlibat dikirim pelatihan namun tidak semuanya itu mengubah pikiran kearah sana dan juga yang sudah mengikuti pelatihan tidak ditularkan kepada yang lain, akhirnya perbedaan penafsiran dan cara pandang itu masih tetap ada sampai sekarang[36].

2. Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar lingkungan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang antara lain :

a. Pihak korban sulit memaafkan dan menerima perbuatan pelaku. Oleh karena kerugian besar yang dialami pihak korban menjadikan korban sulit untuk memaafkan dan tidak mencapai kesepakatan berdamai.

[36] Hasil wawancara dengan Didik Risdiyanto selaku Petugas Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I, pada tanggal 1 Febuari 2018.

Dalam beberapa kasus yang terjadi, pihak korban sanggup untuk memaafkan ataupun tidak melanjutkan perkara tersebut dalam persidangan apabila pihak pelaku membayar uang ganti rugi, namun hal tersebut sulit untuk dipenuhi pihak Pelaku oleh karena pelaku berasal dari keluarga yang tergolong tidak mampu.

Jika hal demikian terjadi, terkesan kasus tersebut dimanfaatkan atau menjadi ajang untuk melakukan pemerasan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Brigpol Septri Kartikawati selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang yang menyatakan bahwa:

> Pernah terjadi pada saat mediasi, pihak korban akan memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan perkara ini apabila pelaku memenuhi ganti kerugian yang ditetapkan oleh korban yaitu sebesar 1 (satu) milyar rupiah. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan karena pihak pelaku tidak sanggup untuk membayar uang sejumlah itu, sehingga tujuan untuk saling memaafkan malah menjadi ajang pemerasan[37].

b. Masyarakat kurang berperan aktif dan masih memiliki pemikiran bahwa setiap perilaku yang menyimpang dari sebuah aturan (tindak pidana kejahatan) harus ada balasannya yaitu berupa penjara atau sanksi yang lainnya.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Didik Rusdiyanto selaku Petugas Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Semarang, beliau menyatakan bahwa:

> Masyarakat diluar sana masih banyak sekali yang memiliki anggapan bahwa setiap tindak kejahatan harus ada balasannya. Sehingga permasalahan yang tergolong sepele yang harusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan malah menjadi suatu keharusan untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Banyak juga orang tua korban yang menanggapi kasus tersebut dengan

[37] Hasil wawancara dengan *Brigpol Septri Kartikawati* selaku Bamin Unit PPA di Polrestabes Semarang, pada tanggal 17 Januari 2018.

> sangat emosi dan merasa paling paham hukum sehingga menganggap hukum dipermainkan oleh karena kasus yang dialami anaknya tersebut tidak mendapat penyelesaian berupa pidana penjara. Padahal jelas sekali dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan serta mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dalam menangani kasus anak. Sehingga perlu untuk merubah paradigma masyarakat akan hal tersebut, dan mengajak masyarakat untuk menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan yang berperikemanusiaan[38].

Dari apa yang diungkapkan di atas, ditemukan adanya 2 (dua) hambatan dalam penerapan atau implementasi keadilan restoratif dalam praktik yakni hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari institusi PPA sendiri, sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasala dari luar unit PPA.

Sejalan dengan pembahasan mengenai hambatan yang dihadapi unit PPA tersebut, dalam tulisannya Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi Penegakan Hukum. Kelima Faktor tersebut adalah[39]:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

   Bahwa gangguan terhadap penegakan hukum ada yang berasal dari undang-undang yang mungkin disebabkan, karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang

[38] Hasil wawancara dengan Didik Risdiyanto selaku Petugas Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I, pada tanggal 1 Febuari 2018.

[39] Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 5-6.

yang mengakibatkan kesimpangsiurang di dalam penafsiran serta penerapannya[40].

2. Faktor Penegak Hukum

   Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

   Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan emcapai tujuannya[41].

   Fasilitas juga mempunyai peranan yang penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual[42].

4. Faktor Masyarakat

   Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan nutnuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Warga masyarakat rata-rata

[40] *Ibid*, 17-18
[41] *Ibid*, hal 37
[42] *Ibid*, hal 41-44

mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merra dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman[43].

5. Faktor Kebudayaan

   Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan oleh Soerjono Soekanto, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Budaya masyarakat ternyata juga sangat mempengaruhi penegakan hukum.

Untuk hambatan internal yang dihadapi oleh unit PPA yang pertama yakni kebutuhan sumber daya manusia yang semakin meningkat yang disebabkan karena jumlah tindak pidana yang semakin hari semakin meningkat serta minimnya fasilitas, merupakan faktor yang mempengaruhi jalannya penegakan hukum yang berasal dari penegak hukum sendiri. Keluhan bahwa personil PPA kewalahan menghadapi peningkatan jumlah kasus yang ada memang harus disikapi secara bijaksana, apakah dengan menambah personil atau dengan melatih personil yang ada sehingga dapat bekerja lebih profesional. Demikian pula mengenai perbedaan cara pandang aparat dalam hal ini personil unit PPA dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum pidana, tentu saja harus digarap secara baik, sehingga semua personil memiliki cara pandang yang sama dalam

[43] *Ibid*, hal 45-47

menggunakan konsep keadilan restoratif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum pidana.

Untuk hambatan dari pihak korban yang sulit memaafkan dan menerima perbuatan pelaku termasuk dugaan bahwa keadilan restoratif ini dimanfaatkan sebagai ajang pemerasan, serta anggapan bahwa setiap kejahatan harus berujung dengan pemenjaraan terhadap pelaku adalah faktor yang berasal dari masyarakat dan budaya. Dengan minimnya pengetahuan hukum dari masyarakat, maka adalah kewajiban dari pemerintah dalam hal ini unit PPA untuk mendidik serta mensosialisasikan nilai-nilai dan kebaikan dari penerapan ide keadilan restoratif ini kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat berperan serta lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana.